

**STUDI VICTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SIBER
PADA ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM**

***A VICTIMOLOGICAL STUDY ON THE IMPACT OF CYBERCRIME
ON ADOLESCENTS AND ITS LEGAL PROTECTION IMPLICATIONS)***

Maria Cristienza Danambar, Risma Amelia Putri, Hana Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa

Korespondensi Penulis : 2210631010034@student.unsika.ac.id, risma1411@gmail.com,
Hana.faridah@fh.unsika.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Danambar, Maria Cristienza, Risma Amelia Putri, Hana Faridah. *Studi Victimologis terhadap Korban Kejahatan Siber pada Anak dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap remaja korban kejahatan siber dalam sistem hukum Indonesia dan merumuskan konsep perlindungan ideal berdasarkan perspektif viktimologi dan prinsip kepentingan terbaik anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan regulasi Indonesia masih fragmentaris dan berorientasi represif terhadap pelaku, belum melindungi korban remaja secara komprehensif. Konsep ideal yang dirumuskan mengintegrasikan perlindungan represif, preventif dan restoratif dalam model berlapis yang melibatkan keluarga, sekolah, negara dan masyarakat. Penelitian menegaskan urgensi rekonstruksi hukum pidana yang responsif dan berkeadilan bagi remaja di era digital.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Perlindungan Hukum, Remaja, Viktimologi

ABSTRACT

This study analyzes criminal legal protection for adolescents as victims of cybercrime in Indonesia and formulates an ideal protection concept based on victimology and the best interest of the child principle. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the findings show that Indonesian regulation remains fragmentary and repressive toward offenders, failing to comprehensively protect adolescent victims. The proposed ideal concept integrates repressive, preventive, and restorative protection within a layered model involving family, school, state, and society. The research affirms the urgency of reconstructing criminal law that is responsive and just for adolescents in the digital era.

Keywords: Criminal Law, Cybercrime, Legal Protection, Adolescents, Victimology

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks terminologi, pengertian mengenai remaja tidaklah seragam karena bergantung pada perspektif ilmu yang digunakan. Menurut World Health Organization (WHO), remaja (*adolescents*) adalah individu yang berada pada rentang usia 10–19 tahun (World Health Organization, 2024), sementara United Nations Children’s Fund (UNICEF) memperluas kategori ini hingga usia 24 tahun dalam istilah *youth* (United Nations Children’s Fund, 2023). Definisi ini mencerminkan pandangan medis dan sosiologis mengenai fase perkembangan manusia yang ditandai dengan transisi dari masa anak menuju kedewasaan. Sementara itu, dalam perspektif yuridis nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas pada Pasal 1 angka 1 berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.^{1,2} Dengan demikian, secara hukum positif Indonesia, individu yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak dan memperoleh perlindungan hukum yang bersifat khusus.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini menempatkan remaja sebagai bagian dari kategori anak menurut hukum nasional, khususnya pada rentang usia 12–18 tahun (M. Sitompul, 2021).³ Penegasan rentang usia ini penting untuk membatasi ruang lingkup kajian, mengingat fase tersebut merupakan periode paling kritis di mana remaja aktif menggunakan teknologi digital namun belum sepenuhnya memiliki kedewasaan dalam menilai risiko. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada upaya perlindungan hukum pidana terhadap remaja dalam kategori tersebut sebagai korban kejahatan siber

Adapun keberadaan era digitalisasi telah mengubah lanskap kehidupan sosial secara fundamental, termasuk dalam pola interaksi anak yang semakin bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi (Andriyanto, 2020).⁴ Akan tetapi,

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

³ Mariam Sitompul, *Aspek Hukum dari E-Commerce*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2021.

⁴ Heru Andriyanto, *Era Digital dan Transformasi Kejahatan Siber*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

kemudahan akses teknologi digital ini juga membawa konsekuensi negatif berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan siber yang menargetkan kelompok rentan, khususnya anak. Fenomena ini menjadi perhatian serius dalam kajian hukum pidana modern karena melibatkan kompleksitas perlindungan terhadap korban yang memiliki karakteristik khusus sebagai individu yang sedang dalam masa transisi menuju kedewasaan (J. Sitompul, 2021).⁵

Dari perspektif yuridis, kejahatan siber terhadap anak menghadirkan tantangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia (Pratama, 2021).⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur berbagai bentuk kejahatan siber, namun regulasi ini belum secara khusus mengakomodasi kerentanan remaja sebagai korban.^{7,8} Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang belum memberikan framework komprehensif untuk perlindungan remaja dalam ranah digital.

Secara filosofis, perlindungan terhadap remaja korban kejahatan siber bersumber pada prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk remaja, harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan mereka (Adiputra, 2021).⁹ Dalam konteks kejahatan siber, hal ini berarti sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan restoratif (Budyanto, 2020).¹⁰

⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tatanusa, Jakarta, 2021.

⁶ Yoga Pratama, *Efektivitas UU ITE dalam Mengatasi Kejahatan Siber di Indonesia*, Jurnal Hukum Teknologi, Vol.8, No.1 (Maret 2021).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

⁹ I Gede Adiputra, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2021.

¹⁰ Agus Budyanto, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Korban*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Dari sudut pandang sosiologis, remaja sebagai *digital natives* memiliki karakteristik khusus dalam berinteraksi dengan teknologi digital (Nasution, 2021).¹¹ Mereka cenderung lebih berani mengeksplorasi ruang digital namun belum memiliki kematangan dalam menilai risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Kondisi ini menciptakan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber. Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi yang fokus pada korban kejahatan memberikan perspektif penting untuk memahami dampak kejahatan siber terhadap remaja dan merancang sistem perlindungan yang efektif (Fadhilah, 2021).¹²

Dalam kajian viktimologi, terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami fenomena ini. Teori *Victim Precipitation* menyoroti sejauh mana perilaku atau tindakan korban secara tidak langsung dapat memicu terjadinya kejahatan, meskipun dalam konteks remaja hal ini harus dianalisis secara hati-hati mengingat posisi mereka sebagai kelompok rentan. Sementara itu, Teori *Lifestyle-Exposure* menekankan bahwa pola aktivitas dan gaya hidup korban dapat mempengaruhi tingkat risiko menjadi sasaran kejahatan, yang dalam hal ini terkait erat dengan intensitas penggunaan media digital oleh remaja. Selain itu, Teori *Routine Activity* menyatakan bahwa terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh pertemuan antara pelaku yang termotivasi, korban yang layak diserang dan ketiadaan pengawasan yang memadai sebuah kerangka yang relevan untuk memahami kejahatan siber terhadap remaja di ruang digital.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya terkait perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memadukan perspektif hukum pidana, viktimologi dan sosiologi hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam mengenai perlindungan hukum bagi remaja sebagai korban kejahatan siber.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Digital Natives dan Kerentanan dalam Ruang Siber*, Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, Vol.15, No.3 (September 2021).

¹² Nur Fadhilah, *Perspektif Viktimologi dalam Penanganan Korban Kejahatan Siber*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.10, No.2 (Agustus 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kejahatan siber, namun dengan fokus yang berbeda dari penelitian ini. Pertama, Andriyanto (2020) menitikberatkan pada perubahan pola interaksi sosial di era digital yang membuka ruang bagi kejahatan siber secara umum, tanpa menyoroti kerentanan remaja.¹³ Kedua, Pratama (2021) memusatkan perhatian pada efektivitas UU ITE dalam menanggulangi kejahatan siber, tetapi tidak menggali perlindungan bagi kelompok usia tertentu. Ketiga, Waluyo dan Sudiro (2025) menganalisis pemenuhan hak korban cyberbullying melalui putusan Mahkamah Agung, namun berhenti pada pemenuhan hak dalam kasus konkret dan belum membangun konsep perlindungan yang sistemik.¹⁴ Keempat, Harviani (2025) mengkaji perlindungan anak korban eksploitasi seksual komersial dari perspektif viktimologi, tetapi terbatas pada bentuk eksploitasi seksual dan tidak secara khusus menempatkan remaja usia 12–18 tahun sebagai korban kejahatan siber.¹⁵ Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif viktimologi, prinsip the best interest of the child dan analisis kesenjangan *de jure–de facto* untuk merumuskan model perlindungan berlapis bagi remaja korban kejahatan siber, suatu fokus yang belum dielaborasi dalam keempat penelitian tersebut.

Penelitian ini menegaskan bahwa analisis terhadap remaja korban kejahatan siber tidak dapat dilepaskan dari perspektif viktimologi. Teori *Victim Precipitation*, *Lifestyle-Exposure* dan *Routine Activity* memberikan penjelasan sistematis mengenai faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan remaja dalam ruang digital. Ketiga teori tersebut memperlihatkan bahwa kerentanan bukan hanya ditentukan oleh adanya pelaku yang termotivasi, melainkan juga oleh pola aktivitas remaja serta minimnya mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini memperkuat argumen bahwa remaja memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dan lebih adaptif dibandingkan kelompok usia lain.

¹³ Heru Andriyanto, *Era Digital dan Transformasi Kejahatan Siber*.

¹⁴ Adam Rizky Abdi Waluyo dan Amoury Adi Sudiro, *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

¹⁵ Bella Harviani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Selain itu, prinsip *best interest of the child* berfungsi sebagai dasar filosofis yang menegaskan kewajiban negara untuk menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak, termasuk remaja, sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan hukum. Dengan menghubungkan prinsip ini dengan teori viktimologi, penelitian membangun kerangka analitis yang tidak hanya menyoroti aspek represif dalam hukum pidana, tetapi juga mendorong perlunya perlindungan yang bersifat preventif dan restoratif. Integrasi ini memberikan arah normatif bahwa perlindungan hukum terhadap remaja korban kejahatan siber haruslah komprehensif.

Dengan demikian, posisi teoritik dan filosofis tersebut berfungsi sebagai fondasi untuk menelaah sejauh mana hukum positif Indonesia telah mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi remaja korban kejahatan siber serta untuk merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih ideal. Melalui alur logika ini, penelitian diarahkan untuk membangun jembatan antara realitas kerentanan remaja di ruang digital dengan kebutuhan penguatan instrumen hukum pidana yang lebih responsif.

Judul penelitian ini menegaskan urgensi perlindungan hukum terhadap remaja sebagai korban kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana. Latar belakang yang telah diuraikan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan yang komprehensif terhadap remaja sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka utama. Pertama, teori viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek yang hak-haknya wajib dijamin, dengan pendekatan *Victim Precipitation*, *Lifestyle-Exposure* dan *Routine Activity* untuk menjelaskan faktor kerentanan remaja di ruang digital.¹⁶ Kedua, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif, sehingga perlindungan tidak berhenti pada penghukuman pelaku tetapi juga mencegah viktimisasi dan memulihkan korban.

Ketiga, *prinsip the best interest of the child* dalam Konvensi Hak Anak 1989 sebagai landasan normatif yang menuntut negara mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan hukum. Ketiga kerangka ini diintegrasikan untuk membangun konsep perlindungan yang berlapis dan komprehensif.

Persoalan mendasar dalam perlindungan remaja korban kejahatan siber terletak pada kesenjangan antara kondisi *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum, mulai dari UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, hingga KUHP, yang secara normatif menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Namun secara *de facto*, implementasinya masih lemah karena tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan, belum tersedianya mekanisme pemulihan korban yang memadai, serta orientasi penegakan hukum yang masih terpusat pada penindakan pelaku.¹⁷ Kesenjangan inilah yang menjadikan perlindungan remaja korban kejahatan siber bersifat simbolik pada tataran norma, tetapi belum efektif pada tataran praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana terhadap remaja sebagai korban kejahatan siber dalam sistem hukum Indonesia saat ini, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap remaja korban kejahatan siber ditinjau dari perspektif viktimologi dan prinsip kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pidana terhadap remaja sebagai korban kejahatan siber dalam sistem hukum di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap remaja korban kejahatan siber ditinjau dari perspektif viktimologi dan prinsip kepentingan terbaik bagi remaja?

¹⁷ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024).

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana terhadap Remaja Sebagai Korban Kejahatan Siber dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pembahasan ini difokuskan pada posisi remaja sebagai korban kejahatan siber dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selama ini, diskusi mengenai kejahatan siber lebih banyak diarahkan pada aspek penindakan pelaku serta efektivitas regulasi dalam memberikan sanksi pidana. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada pelaku tersebut mengakibatkan aspek perlindungan terhadap korban, khususnya remaja, belum memperoleh perhatian yang proporsional (Pratama, 2021).¹⁸ Padahal, remaja memiliki karakteristik khusus yang menempatkan mereka dalam posisi rentan, baik karena faktor usia, kematangan psikologis, maupun pola interaksi sosial di ruang digital (World Health Organization. 2024).

Dengan demikian, analisis mengenai perlindungan hukum pidana terhadap remaja korban kejahatan siber tidak dapat hanya dibatasi pada instrumen represif yang menjerat pelaku. Lebih dari itu, analisis harus mencakup perlindungan yang diberikan kepada korban agar hak-hak mereka terpenuhi, rasa aman dipulihkan, serta akses terhadap pemulihan psikologis dan sosial dapat dijamin (Mendelsohn, 1976).¹⁹ Perspektif viktimologi menegaskan bahwa keberadaan korban tidak boleh dikesampingkan, melainkan justru menjadi pusat perhatian dalam pengembangan sistem hukum yang adil (Fattah, 2010).²⁰

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, pembahasan ini akan ditempatkan dalam tiga dimensi utama, yakni: dimensi filosofis, yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan remaja; dimensi yuridis, yang menelaah kecukupan instrumen hukum positif dalam mengakomodasi perlindungan tersebut; dan dimensi sosiologis, yang memaparkan realitas kerentanan remaja sebagai *digital natives* di tengah perkembangan teknologi informasi (Muchlis, 2024).²¹ Dengan kerangka tiga dimensi ini, analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi remaja korban kejahatan siber dalam hukum pidana Indonesia.

¹⁸ Yoga Pratama, *Efektivitas UU ITE dalam Mengatasi Kejahatan Siber di Indonesia*.

¹⁹ Benjamin Mendelsohn, *Victimology and Contemporary Society's Trends*, Academic Press, New York, 1976.

²⁰ Ezzat A. Fattah, *Victimology: Past, Present and Future*, Macmillan Press, London, 2010.

²¹ Sabaruddin Muchlis, *Dimensi Hukum Pidana Digital*, Sah Media, Makassar, 2024.

Secara filosofis, perlindungan terhadap remaja korban kejahatan siber berakar pada prinsip *the best interest of the child* yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan, kebijakan, maupun regulasi yang berkaitan dengan anak, termasuk remaja, senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik, mental dan sosial mereka (UN Committee on the Rights of the Child, 2014).²² Dengan demikian, perlindungan hukum pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam arti penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh (Vandenhoe, 2020).²³

Dalam konteks hukum nasional, prinsip tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak termasuk remaja yang belum berusia 18 tahun berhak atas perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Secara filosofis, pengakuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menempatkan perlindungan remaja sebagai prioritas utama dalam setiap perumusan kebijakan hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak sering kali tereduksi oleh orientasi represif yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan siber (Muchlis, 2024).²⁴

Dengan demikian, dimensi filosofis dalam kerangka konseptual penelitian ini menghendaki adanya rekonstruksi paradigma hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, khususnya remaja (Riza, 2021).²⁵ Perlindungan hukum pidana seharusnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemulihan (restoratif) yang menempatkan remaja pada posisi sentral. Paradigma ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia berjalan selaras dengan nilai-nilai universal perlindungan anak serta memenuhi tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

²² UN Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-14-2013-right-child-have-his-or-her-best-interests-taken-as-a-primary-consideration>, diakses pada 20 September 2025.

²³ Wouter Vandenhoe, *Children's Rights: A Commentary on the Convention on the Rights of the Child*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020.

²⁴ Sabaruddin Muchlis, *Dimensi Hukum Pidana Digital*.

²⁵ Muhammad Riza, *Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2021.

Secara yuridis, Pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara normatif telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana siber, seperti akses ilegal, penyadapan, pencurian data, penyebaran konten pornografi, ujaran kebencian, maupun pencemaran nama baik di ruang digital. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kriminalisasi terhadap pelaku dan belum secara eksplisit memberikan pengaturan khusus mengenai perlindungan bagi korban, terlebih remaja. Dengan kata lain, UU ITE lebih berfungsi sebagai instrumen represif dalam menjerat pelaku, tetapi kurang memberikan jaminan hak bagi remaja yang menjadi korban kejahatan siber, baik dari sisi pemulihan maupun pencegahan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya memberikan kerangka hukum bagi perlindungan anak, termasuk remaja yang secara yuridis dikategorikan sebagai anak selama belum berusia 18 tahun. Undang-undang ini memuat larangan eksploitasi, kekerasan fisik maupun psikis, serta kewajiban negara untuk menjamin hak anak atas rasa aman. Namun, kelemahannya terletak pada absennya pengaturan yang spesifik mengenai perlindungan di ruang digital. Padahal, era digitalisasi telah menimbulkan bentuk-bentuk viktimisasi baru, seperti *cyberbullying*, *online grooming* dan eksploitasi seksual daring, yang membutuhkan regulasi lebih rinci dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi.

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memuat delik-delik umum seperti penipuan, penghinaan dan pencemaran nama baik, serta tindak pidana kesusilaan yang dapat menjangkau perbuatan di ranah digital.²⁶ KUHP baru juga memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan memperluas pertimbangan terhadap kepentingan korban. Namun, ketentuan tersebut tetap bersifat umum dan tidak secara spesifik mengantisipasi modus kejahatan siber yang menargetkan remaja, sehingga penerapannya terhadap korban remaja masih menuntut interpretasi yang hati-hati agar tidak menimbulkan ambiguitas.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang mencakup hak atas restitusi, rehabilitasi medis dan psikososial, serta pendampingan dalam proses peradilan.²⁷ Bagi remaja korban kejahatan siber, instrumen ini secara potensial dapat menjadi sarana pemulihan yang penting.²⁸ Akan tetapi, undang-undang ini tidak dirancang khusus untuk konteks kejahatan siber maupun karakteristik korban anak dan dalam praktiknya pemanfaatannya masih rendah akibat keterbatasan akses informasi serta minimnya kesadaran korban atas hak-haknya. Dengan demikian, keberadaan LPSK belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan restoratif bagi remaja korban kejahatan siber.

Kelima, analisis menyeluruh menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, yang mencakup UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan KUHP, masih bersifat fragmentaris dan belum komprehensif dalam mengatur perlindungan hukum pidana terhadap remaja korban kejahatan siber. Ketiadaan norma yang secara khusus menempatkan remaja dalam konteks kejahatan digital menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan bagi kelompok usia ini. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang lebih integratif, yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mengatur mekanisme preventif dan restoratif demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi remaja.

Secara sosiologis, remaja menempati posisi yang unik dalam masyarakat digital kontemporer. Mereka dikenal sebagai *digital natives*, yakni generasi yang sejak awal pertumbuhan telah akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi (Prensky, 2001).²⁹ Kemudahan terhadap akses internet serta tingginya intensitas penggunaan media sosial menjadikan remaja lebih terbuka dalam berekspresi,

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.64, TLN No.4635.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.

²⁹ Marc Prensky, *Digital Natives, Digital Immigrants*, MCB University Press, Washington, 2021.

berinteraksi dan membentuk identitas diri di ruang digital. Namun, keterbukaan ini tidak diimbangi dengan kematangan emosional dan kapasitas berpikir kritis yang memadai, sehingga remaja kerap kali tidak menyadari potensi risiko dari aktivitas daring yang mereka lakukan.

Kerentanan remaja semakin diperparah oleh karakteristik sosial mereka yang cenderung impulsif, suka bereksperimen, dan memiliki kebutuhan tinggi untuk diakui oleh kelompok sebaya (*peer group*) (Santrock, 2018).³⁰ Karakteristik ini membuat remaja mudah terjerat dalam situasi berbahaya, seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, *online grooming*, hingga penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis remaja lebih mahir dalam menggunakan teknologi dibandingkan orang dewasa, secara sosiologis mereka tetap berada pada posisi rentan terhadap viktimisasi di ruang digital.

Selain itu, faktor *underreporting* juga menjadi salah satu dimensi penting dalam memahami kerentanan remaja. Banyak kasus kejahatan siber yang menimpa remaja tidak dilaporkan, baik karena rasa malu, takut disalahkan, maupun kurangnya pemahaman mengenai mekanisme hukum yang tersedia (Livingstone, dkk., 2011).³¹ Kondisi ini menciptakan lingkaran kerentanan ganda: remaja tidak hanya menjadi korban dari pelaku kejahatan siber, tetapi juga korban dari minimnya akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, lemahnya literasi digital dan literasi hukum di kalangan remaja serta orang tua turut memperburuk situasi.

Kerentanan sosiologis tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang belum sepenuhnya siap memberikan perlindungan di era digital. Pengawasan orang tua sering kali terbatas, institusi pendidikan belum maksimal dalam memberikan edukasi literasi digital, sementara lembaga penegak hukum masih berfokus pada dimensi represif tanpa menyentuh kebutuhan psikososial korban remaja (OECD, 2021).³² Akibatnya, sistem perlindungan yang ada belum mencerminkan respons yang sesuai dengan realitas sosial remaja sebagai kelompok yang paling intensif memanfaatkan ruang digital.

³⁰ John W. Santrock, *Adolescence*, McGraw-Hill Education, New York, 2018.

³¹ Sonia Livingstone, *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities*, Polity Press, Cambridge, 2009.

³² OECD, *Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with AI, Blockchain and Robots*, diakses dari <https://www.oecd.org/education/digital-education-outlook-2021.htm>, diakses pada 20 September 2025.

Dengan demikian, dimensi sosiologis memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum dengan realitas kerentanan remaja (Cotterrell, 2017).³³ Regulasi yang bersifat fragmentaris tidak mampu sepenuhnya melindungi remaja dari risiko viktimisasi digital yang kompleks. Oleh karena itu, perlindungan hukum pidana terhadap remaja harus berangkat dari pengakuan atas realitas sosial ini, sehingga instrumen hukum yang dibangun dapat responsif terhadap kebutuhan aktual remaja di ruang digital.

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan hukum pidana tidak boleh hanya dipahami sebatas upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku, melainkan juga harus mencakup perlindungan menyeluruh bagi korban (Fattah, 2010).³⁴ Evaluasi terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan bahwa posisi remaja sebagai korban kejahatan siber masih kurang mendapatkan perhatian. Hal ini bertentangan dengan paradigma viktimologi modern yang menempatkan korban sebagai subjek dengan hak yang perlu dijamin secara penuh dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan yang bersifat represif memang sudah tersedia melalui instrumen hukum seperti UU ITE, UU Perlindungan Anak dan KUHP. Namun, implementasinya lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku ketimbang pemulihan korban (M. Sitompul, 2021).³⁵ Misalnya, ketika remaja menjadi korban cyberbullying atau eksploitasi daring, fokus utama proses hukum adalah pada pembuktian dan pemidanaan pelaku, sedangkan hak korban untuk memperoleh rasa aman, rehabilitasi, atau kompensasi sering kali terabaikan.

Selanjutnya, perlindungan yang preventif masih sangat terbatas. Literasi digital di kalangan remaja belum terbangun secara sistematis, baik melalui pendidikan formal maupun kebijakan publik. Padahal, teori viktimologi menegaskan bahwa pencegahan viktimisasi merupakan bagian integral dari perlindungan korban (Mendelsohn, 1976).³⁶ Minimnya kebijakan preventif ini menjadikan remaja lebih rentan terekspos terhadap risiko kejahatan siber yang berulang.

³³ Roger Cotterrell, *Sociological Perspectives on Law*, Routledge, London, 2017.

³⁴ Ezzat A. Fattah, *Victimology: Past, Present and Future*.

³⁵ Mariam Sitompul, *Aspek Hukum dari E-Commerce*.

³⁶ Benjamin Mendelsohn, *Victimology and Contemporary Society's Trends*, Academic Press, New York, 1976.

Adapun perlindungan yang restoratif hampir tidak terlihat dalam kerangka hukum yang berlaku. Mekanisme yang menjamin pemulihan psikologis, sosial dan moral bagi remaja korban kejahatan siber belum menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana. Padahal, viktimologi menempatkan aspek pemulihan ini sebagai salah satu unsur penting dalam menjamin keadilan substantif bagi korban, khususnya kelompok rentan seperti remaja (Schafer, 1968).³⁷

Dari evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap remaja korban kejahatan siber di Indonesia masih berorientasi pada dimensi represif, sementara aspek preventif dan restoratif kurang terakomodasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara paradigma viktimologi modern dengan regulasi positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma hukum pidana yang lebih seimbang, dengan menempatkan remaja sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan menyeluruh, baik sebelum, selama, maupun setelah terjadinya viktimisasi.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum pidana terhadap remaja sebagai korban kejahatan siber dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih bersifat parsial dan lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara aspek perlindungan terhadap korban belum terakomodasi secara memadai. Fragmentasi pengaturan antara UU ITE, UU Perlindungan Anak dan KUHP/RKUHP menunjukkan ketiadaan kerangka regulasi yang komprehensif, sehingga kepentingan terbaik bagi remaja sebagai kelompok rentan sering kali terabaikan. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum pidana yang berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child*, dengan mengintegrasikan dimensi filosofis, yuridis dan sosiologis. Rekonstruksi ini harus diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme perlindungan korban, serta pengembangan kebijakan preventif dan restoratif, agar perlindungan hukum bagi remaja korban kejahatan siber dapat terjamin secara utuh dan berkeadilan.

2. Konsep Perlindungan Hukum yang Ideal terhadap Remaja Korban Kejahatan Siber

Hasil analisis komprehensif pada subbagian pertama memperlihatkan realitas mengkhawatirkan bahwa regulasi hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih

³⁷ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Random House, New York, 1968.

bersifat fragmentaris, parsial dan belum memberikan perlindungan komprehensif terhadap remaja korban kejahatan siber (Djanggih, 2018).³⁸ Fragmentasi ini tercermin dalam ketidakharmonisan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing mengatur aspek tertentu tanpa koordinasi yang memadai (Suseno, 2025).³⁹

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih ideal, tetapi juga menciptakan urgensi untuk mentransformasi paradigma perlindungan yang selama ini cenderung reaktif menjadi proaktif dan holistik (Arief, 2014).⁴⁰ Transformasi ini harus melampaui pendekatan konvensional yang hanya menitikberatkan pada aspek represif semata, melainkan mengakomodasi secara seimbang perlindungan preventif yang mengantisipasi terjadinya kejahatan, dan restoratif yang memfokuskan pada pemulihan korban secara menyeluruh (Gultom, 2014).⁴¹

Lebih dari itu, kompleksitas kejahatan siber yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital menuntut adanya pendekatan yang *adaptive* dan *future-oriented* (Chawki, 2009).⁴² Kejahatan siber terhadap remaja tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional seperti *cyberbullying* atau penyebaran konten pornografi, namun telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih canggih seperti *deepfake*, *AI-generated harassment* dan *digital grooming* yang memanfaatkan kecerdasan buatan (Wisnumurti, 2020).⁴³

Berangkat dari kondisi tersebut, pembahasan pada bagian ini diarahkan menawarkan kerangka konseptual perlindungan hukum pidana yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child* dan perspektif viktimologi, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan teknologi hukum (*legal technology*),

³⁸ Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2 (Juni 2018).

³⁹ Sigit Suseno, *Harmonisasi Hukum Siber Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2025.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

⁴² Mohamed Chawki, *Cybercrime, Cybersecurity and Internet Governance*, Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi, 2009.

⁴³ Agung Wisnumurti, *Cyber Grooming sebagai Bentuk Kejahatan Siber terhadap Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.9, No.3 (Desember 2020).

hukum siber internasional, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang telah terbukti efektif dalam sistem peradilan pidana anak (Braithwaite, J., 2002).⁴⁴

Prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989 dan telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menjadi pijakan filosofis utama dalam merumuskan perlindungan hukum yang ideal (UNICEF, 2007).⁴⁵ Prinsip ini tidak sekedar menjadi slogan normatif, melainkan harus diwujudkan sebagai parameter konkret dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan, mulai dari formulasi regulasi, implementasi, hingga evaluasi efektivitas perlindungan (Alston, 1994).⁴⁶

Implementasi prinsip ini dalam konteks kejahatan siber menghendaki bahwa setiap kebijakan, tindakan, maupun regulasi yang berkaitan dengan anak, termasuk remaja, harus selalu mengutamakan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang mereka (Freeman, 2007).⁴⁷ Kepentingan jangka pendek mencakup perlindungan dari viktimisasi berkelanjutan, pemulihan psikologis, dan akses terhadap keadilan. Sementara kepentingan jangka panjang meliputi pembentukan resiliensi digital, pengembangan keterampilan literasi siber, dan perlindungan reputasi digital yang dapat mempengaruhi masa depan mereka (Livingstone, S., & Haddon, L., 2009).⁴⁸

Dalam perspektif hukum pidana kontemporer, implementasi prinsip ini berarti transformasi paradigma dari *victim-blaming* menuju *victim-centered approach* (Doak, 2008).⁴⁹ Perlindungan tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku, tetapi lebih fundamental lagi adalah menjamin hak korban untuk memperoleh rasa aman yang berkelanjutan, keadilan yang substantif bukan sekedar prosedural, serta pemulihan menyeluruh yang mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial dan digital (Sibarani, 2025).⁵⁰

⁴⁴ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

⁴⁵ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, UNICEF, New York, 2007.

⁴⁶ Philip Alston, *The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 1994.

⁴⁷ Michael Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007.

⁴⁸ Sonia Livingstone, *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities*, Polity Press, Cambridge, 2009.

⁴⁹ Jonathan Doak, *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice*, Hart Publishing, Oxford, 2008.

⁵⁰ Mulya Arrozi Sibarani, *Implementasi Prinsip The Best Interest of Child dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2025.

Landasan filosofis juga harus mengakomodasi evolusi konsep hak asasi manusia dalam era digital (Suzor, 2019).⁵¹ Remaja tidak hanya memiliki hak konvensional untuk dilindungi dari kekerasan fisik, tetapi juga hak baru yang muncul dalam ruang siber seperti hak atas privasi digital, hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), hak atas identitas digital yang aman dan hak untuk tidak menjadi objek eksploitasi algoritma (Koops, 2014).⁵²

Pengakuan terhadap *digital rights* ini mengimplikasikan bahwa perlindungan hukum harus melampaui batas-batas yurisdiksi tradisional dan mengadopsi pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum, di mana norma hukum nasional harus konsisten dengan norma hukum internasional yang telah diratifikasi (Kelsen, 2006).⁵³

Dengan demikian, landasan filosofis menegaskan bahwa remaja harus diposisikan bukan hanya sebagai subjek hukum yang mendapat prioritas utama dalam kebijakan hukum pidana di era digital, tetapi juga sebagai *digital citizens* yang memiliki hak dan kewajiban khusus dalam ruang siber (Syafiuddin, 2022).⁵⁴ Posisi ini menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan, antara kontrol dan kebebasan, serta antara keamanan dan privasi.

Pendekatan viktimologi modern menawarkan kerangka analitis yang komprehensif dan multidimensional untuk merumuskan perlindungan hukum yang ideal. Dalam konteks perlindungan represif, paradigma yang harus dikembangkan bukan sekedar mengedepankan aspek pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengintegrasikan keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian (Zehr, 2015).⁵⁵

Perlindungan represif yang ideal menuntut penindakan hukum atas pelaku kejahatan siber dilakukan proporsional dengan tingkat kerugian yang dialami korban,

⁵¹ Nicolas Suzor, *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

⁵² Bert-Jaap Koops, *The Trouble with European Data Protection Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

⁵³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Transaction Publishers, New Brunswick, 2006.

⁵⁴ Syafiuddin, *Digital Rights dan Konstitusi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022.

⁵⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2015.

namun dengan tetap melibatkan secara aktif kepentingan korban dalam proses peradilan (Kurniawati, 2014).⁵⁶ Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti *victim impact statement*, partisipasi dalam *plea bargaining*, serta akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai perkembangan kasus.

Lebih dari itu, aspek represif harus diperkuat dengan mekanisme restitusi dan kompensasi yang tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga kerugian immaterial seperti trauma psikologis, kerusakan reputasi dan biaya pemulihan sosial (Shapland, 2008).⁵⁷ Sistem kompensasi ini harus didukung oleh lembaga khusus yang memiliki kapasitas untuk menilai dan menghitung kerugian dalam konteks digital, mengingat kompleksitas dan multidimensionalitas dampak kejahatan siber.

Perlindungan preventif dalam era digital memerlukan pendekatan yang lebih canggih daripada model pencegahan (Wall, 2007).⁵⁸ Langkah-langkah sistematis untuk mencegah terjadinya viktimisasi tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendidikan dan sosialisasi, melainkan harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah kejahatan siber secara *real-time* (Brenner, 2010).⁵⁹

Peningkatan literasi digital harus dirancang secara bertingkat dan disesuaikan dengan perkembangan kognitif remaja (Byron, 2008).⁶⁰ Program literasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga dimensi etika digital, hukum siber dan pengembangan *critical thinking* untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Kurikulum literasi digital harus mengintegrasikan pembelajaran mengenai *privacy settings*, *digital footprint management* dan teknik-teknik *self-protection* dalam ruang siber.

⁵⁶ Dewi Kurniawati, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

⁵⁷ Joanna Shapland, *Restorative Justice: Theory, Evidence, and Policy*, Willan Publishing, Devon, 2008.

⁵⁸ David S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Polity Press, Cambridge, 2007.

⁵⁹ Susan W. Brenner, *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*, Praeger Publishers, Santa Barbara, 2010.

⁶⁰ Tanya Byron, *Safer Children in a Digital World: The Byron Review*, Department for Children, Schools and Families, London, 2008.

Penguatan mekanisme pengawasan harus melibatkan kolaborasi *multi-stakeholder* antara pemerintah, *platform digital*, *civil society organizations* dan komunitas pengguna (Floridi, 2019).⁶¹ Mekanisme ini harus mampu mengidentifikasi pola-pola perilaku yang berpotensi merugikan remaja tanpa melanggar prinsip privasi dan kebebasan berekspresi. Teknologi *artificial intelligence* dan *machine learning* dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan *early warning system* yang mampu mendeteksi indikator kejahatan siber sebelum terjadi viktimisasi.

Pemberlakuan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi merupakan tantangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia yang cenderung rigid dan lambat beradaptasi. Diperlukan mekanisme *regulatory sandbox* yang memungkinkan pengujian regulasi dalam lingkungan terkontrol, serta mekanisme *sunset clause* yang memastikan regulasi dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi.

Perlindungan restoratif merepresentasikan paradigma yang paling progresif dalam pendekatan viktimologi kontemporer (McCold, 2002).⁶² Dalam konteks remaja korban kejahatan siber, perlindungan restoratif tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban secara individual, tetapi juga pada restorasi harmoni sosial dan pencegahan reviktimisasi.

Pemulihan psikologis memerlukan pendekatan yang berbeda dengan terapi konvensional, mengingat karakteristik khusus trauma akibat kejahatan siber (Kowalski, 2013).⁶³ Digital trauma seringkali bersifat persisten karena jejak digital yang sulit dihapus, *viral effect* yang dapat menyebabkan viktimisasi berkelanjutan, dan *anonymity* pelaku yang menciptakan perasaan tidak aman yang berkepanjangan. Terapi yang diperlukan harus mengintegrasikan *cyber-psychology*, *trauma-informed care* dan *digital detox programs*.

⁶¹ Luciano Floridi, *The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

⁶² Paul McCold, *Restorative Justice: Theory Validation*, Criminal Justice Press, Monsey, 2022.

⁶³ Robin M. Kowalski, *Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research*, Guilford Press, New York, 2013.

Pemulihan sosial mencakup upaya untuk mengembalikan posisi korban dalam komunitas sosial, baik online maupun offline (Nixon, 2014).⁶⁴ Hal ini dapat melibatkan program community healing, peer support groups dan digital reputation management. Dalam beberapa kasus, diperlukan juga program *relocation* atau *identity protection* untuk menghindari stigmatisasi berkelanjutan.

Pendampingan hukum harus dirancang sebagai layanan yang berkelanjutan, tidak terbatas pada proses peradilan saja (Galanter, 1993).⁶⁵ *Legal empowerment programs* dapat membantu korban memahami hak-hak mereka, prosedur hukum yang dapat ditempuh dan strategi perlindungan jangka panjang. Pendampingan ini harus melibatkan *legal aid lawyers* yang memiliki spesialisasi dalam *cyber law* dan *juvenile justice*.

Integrasi ketiga bentuk perlindungan represif, preventif dan restoratif akan membentuk sistem ekosistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik remaja korban kejahatan siber. Sistem ini harus mampu beroperasi secara sinergis, di mana setiap komponen saling memperkuat dan melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif.

Konsep perlindungan hukum yang ideal harus diwujudkan melalui transformasi fundamental dalam arsitektur regulasi Indonesia yang selama ini bersifat sektoral dan fragmentaris. Integrasi regulasi tidak sekedar berarti penggabungan pasal-pasal dari berbagai undang-undang, melainkan pembentukan suatu sistem hukum yang koheren dengan *hierarchy of norms* yang jelas dan *consistent legal principles* (Hart, 2012).⁶⁶ Harmonisasi antara UU ITE, UU Perlindungan Anak dan KUHP baru harus diwujudkan melalui pendekatan *systematic interpretation* yang memastikan bahwa setiap norma hukum tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu kerangka hukum yang menyeluruh dan saling mendukung (MacCormick, 1991).⁶⁷ Adapun proses harmonisasi harus melibatkan *legal mapping* guna mengidentifikasi inkonsistensi,

⁶⁴ Charisse L. Nixon, *Current Perspectives: The Impact of Cyberbullying on Adolescent Health*, Dove Medical Press, London, 2014.

⁶⁵ Marc Galanter, *Law and Society in Modern India*, Oxford University Press, New Delhi, 1993.

⁶⁶ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

⁶⁷ Neil MacCormick, *Interpreting Statutes: A Comparative Study*, Dartmouth Publishing, Aldershot, 1991.

overlap dan *legal gaps* yang ada dalam sistem hukum saat ini. Regulasi yang ideal harus mengadopsi prinsip *lex specialis* yang memberikan perlindungan khusus bagi remaja dalam konteks kejahatan siber. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang khusus mengenai perlindungan anak dalam ruang siber, atau melalui amandemen substansial terhadap regulasi yang ada dengan menambahkan *chapter* khusus mengenai *digital child protection*. Regulasi juga harus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum siber internasional seperti *Budapest Convention on Cybercrime* dan *UN Guidelines for Child Online Protection*. Adopsi prinsip-prinsip internasional ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat beroperasi secara efektif dalam konteks kejahatan siber yang bersifat *transnational dan borderless*.

Perlindungan berlapis harus didesain sebagai sistem *defense in depth* yang melibatkan *multiple lines of defense* untuk memastikan bahwa jika satu lapis perlindungan gagal, lapisan lainnya masih dapat memberikan perlindungan yang efektif (Schneier, 2008).⁶⁸ Lapisan pertama adalah keluarga sebagai *primary socialization agent* yang harus diperkuat kapasitasnya dalam *digital parenting* (Clark, 2013).⁶⁹ Program *parental education* harus mencakup tidak hanya *technical skills*, tetapi juga *parenting strategies* dalam era digital, *communication techniques* untuk membahas risiko online dan manajemen krisis ketika anak menjadi korban kejahatan siber. Lapisan kedua adalah institusi pendidikan yang harus bertransformasi dari sekedar tempat pembelajaran konvensional menjadi *digital citizenship education centers* (Ribble, 2015).⁷⁰ Sekolah harus mengintegrasikan pendidikan keamanan siber dalam kurikulum, *mengembangkan peer support systems* dan menciptakan mekanisme pelaporan yang aman bagi siswa yang mengalami viktimisasi online. Lapisan ketiga adalah negara sebagai penjamin keamanan tertinggi yang harus mengembangkan *national strategy* keamanan siber dengan fokus khusus pada perlindungan anak (Singer, 2014).⁷¹

⁶⁸ Bruce Schneier, *Schneier on Security*, Wiley Publishing, Indianapolis, 2008.

⁶⁹ Lynn Schofield Clark, *The Parent App: Understanding Families in the Digital Age*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

⁷⁰ Mike Ribble, *Digital Citizenship in Action: A Technology Integration Approach*, ISTE, Arlington, 2015.

⁷¹ P.W. Singer, *Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

Strategi ini harus mencakup inisiatif diplomatik untuk kerjasama internasional kerjasama penegakan hukum, dan pengembangan kemampuan nasional dalam investigasi siber dan forensik digital. Lapisan keempat adalah masyarakat luas termasuk *platform digital*, *civil society organizations* dan *private sector* yang harus berperan sebagai agen tanggung jawab sosial perusahaan (Zuboff, 2019).⁷² Platform digital harus mengadopsi Prinsip keselamatan anak berdasarkan desain sistem moderasi konten yang kuat dan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah. Masyarakat sipil dapat berperan dalam advokasi, pemantauan dan penyediaan layanan dukungan.

Konsep perlindungan hukum yang ideal memiliki implikasi transformatif yang fundamental bagi arsitektur sistem hukum pidana Indonesia. Secara yuridis, implementasi konsep ini menuntut pembaruan regulasi yang bersifat komprehensif dan sistematis, bukan sekedar amendement parsial terhadap regulasi yang ada (Rahardjo, 2009).⁷³ Pembaruan ini harus mencakup penggabungan norma-norma khusus mengenai perlindungan remaja korban kejahatan siber yang tidak hanya bersifat *procedural*, tetapi juga *substantive*. Norma-norma baru ini harus mengatur secara detail mengenai klasifikasi kejahatan siber terhadap anak, faktor-faktor yang memberatkan yang dapat memperberat sanksi, faktor yang meringankan dan mempertimbangkan karakteristik khusus korban remaja. Sistem pembuktian dalam hukum pidana juga harus beradaptasi dengan karakteristik bukti digital yang memiliki sifat unik seperti volatilitas, duplikasi dan sifat lintas batas. Aturan pembuktian harus diperbarui untuk mengakomodasi prosedur forensik digital, lacak balak untuk bukti digital dan mekanisme otentikasi yang sesuai dengan standar internasional. Mekanisme pemulihan yang jelas harus dituangkan dalam bentuk ketentuan hukum konkret yang tidak hanya mengatur mengenai jaminan finansial, tetapi juga solusi non-moneter seperti pemulihan properti, penghapusan konten yang merugikan, dan penyediaan layanan khusus. Upaya hukum ini harus dapat diakses melalui berbagai jalur, baik melalui proses pidana maupun perdata (Laxminarayan, 2012).⁷⁴

⁷² Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, New York, 2019.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

⁷⁴ Malini Laxminarayan, *The Heterogeneity of Crime Victims*, Eleven International Publishing, The Hague, 2012.

Secara sosiologis, konsep ini menuntut adanya perubahan mendasar dalam budaya hukum Indonesia dari budaya impunitas menuju budaya akuntabilitas dalam ruang digital (Friedman, 2016).⁷⁵ Perubahan budaya hukum ini memerlukan rekayasa sosial komprehensif yang melibatkan banyak agen sosialisasi. Peningkatan literasi digital di kalangan remaja harus dirancang sebagai proses pembelajaran seumur hidup yang tidak terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga melibatkan jalur pendidikan informal dan non-formal. Program literasi ini harus mengintegrasikan literasi hukum, literasi teknologi, dan pembelajaran sosial-emosional untuk membangun kompetensi digital yang komprehensif. Literasi digital untuk orang tua memerlukan pendekatan yang berbeda, mengingat mereka merupakan imigran digital yang harus beradaptasi dengan teknologi yang tidak mereka alami dalam masa pertumbuhan. Program literasi digital orang tua harus fokus pada keterampilan praktis, kesadaran risiko dan strategi komunikasi dengan anak dalam konteks digital. Program pendidikan berbasis komunitas dapat melibatkan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan pendidik sebaya untuk menyebarkan kesadaran mengenai keamanan siber dan implikasi hukum dari perilaku online. Program ini harus peka terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Sistem pendidikan nasional harus mengalami perubahan paradigmatik dari literasi tradisional menuju literasi digital sebagai kompetensi inti yang harus dimiliki setiap lulusan. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan pendidikan keselamatan siber, etika digital dan keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan siswa untuk bernavigasi dengan aman dalam lingkungan digital. Program pelatihan guru harus diperkuat untuk memastikan bahwa pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajarkan kewarganegaraan digital. Hal ini tidak hanya mencakup pelatihan teknis, tetapi juga pendekatan pedagogis yang efektif untuk mengajarkan konsep kompleks seperti privasi, persetujuan, dan hak digital kepada remaja. Kebijakan sekolah harus dikembangkan untuk mengatur penggunaan teknologi di lingkungan sekolah, prosedur untuk menangani insiden *cyberbullying* dan sistem pendukung untuk siswa yang menjadi korban pelecehan online. Kebijakan ini harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pemberdayaan, antara kontrol dan kebebasan.

⁷⁵ Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*, Harvard University Press, Cambridge, 2016.

C. PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum pidana terhadap remaja sebagai korban kejahatan siber dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan fragmentaris. Regulasi yang ada melalui UU ITE, UU Perlindungan Anak dan KUHP lebih berorientasi pada aspek represif terhadap pelaku kejahatan siber daripada memberikan perlindungan komprehensif bagi remaja korban. Ketidakharmonisan antar regulasi menunjukkan absennya kerangka hukum yang integratif, sehingga prinsip *the best interest of the child* belum terimplementasi secara optimal. Dimensi filosofis, yuridis dan sosiologis menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan perlindungan remaja sebagai *digital natives* dengan instrumen hukum yang tersedia. Perlindungan preventif dan restoratif masih sangat terbatas, sementara aspek viktimologi dalam penanganan korban remaja belum mendapat perhatian proporsional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap remaja korban kejahatan siber harus mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik anak dengan pendekatan viktimologi yang komprehensif. Model perlindungan yang ideal mencakup tiga dimensi utama: represif yang proporsional dengan keterlibatan aktif korban, preventif yang sistematis melalui literasi digital dan sistem peringatan dini, serta restoratif yang holistik untuk pemulihan psikologis dan sosial. Implementasinya memerlukan harmonisasi regulasi yang tidak fragmentaris, penguatan kelembagaan terintegrasi dan desain perlindungan berlapis yang melibatkan keluarga, sekolah, negara dan masyarakat. Implikasi yuridis menuntut pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus pemaknaan sosiologis memerlukan transformasi budaya hukum digital dan peningkatan literasi digital berkelanjutan. Konsep ini harus diwujudkan melalui pendekatan multidisipliner yang menempatkan remaja sebagai warga digital dengan hak dan perlindungan khusus dalam ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Adiputra, I Gede. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung: Nusa Media).
- Alston, Philip. 1994. *The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human Rights*. (Oxford: Oxford University Press).
- Andriyanto, Heru. 2020. *Era Digital dan Transformasi Kejahatan Siber*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. (Oxford: Oxford University Press).
- Brenner, Susan W. 2010. *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. (Santa Barbara: Praeger Publishers).
- Budiyanto, Agus. 2020. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Korban*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Byron, Tanya. 2008. *Safer Children in a Digital World: The Byron Review*. (London: Department for Children, Schools and Families).
- Chawki, Mohamed. 2009. *Cybercrime, Cybersecurity and Internet Governance*. (Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research).
- Clark, Lynn Schofield. 2013. *The Parent App: Understanding Families in the Digital Age*. (Oxford: Oxford University Press).
- Cotterrell, Roger. 2017. *Sociological Perspectives on Law*. (London: Routledge).
- Doak, Jonathan. 2008. *Victims' Rights, Human Rights and Criminal Justice*. (Oxford: Hart Publishing).
- Fattah, Ezzat A. 2010. *Victimology: Past, Present and Future*. (London: Macmillan Press).
- Floridi, Luciano. 2019. *The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design*. (Oxford: Oxford University Press).
- Freeman, Michael. 2007. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers).
- Friedman, Lawrence M. 2016. *Impact: How Law Affects Behavior*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Galanter, Marc. 1993. *Law and Society in Modern India*. (New Delhi: Oxford University Press).
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama).
- Hart, H.L.A. 2012. *The Concept of Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Kelsen, Hans. 2006. *General Theory of Law and State*. (New Brunswick: Transaction Publishers).
- Koops, Bert-Jaap. 2014. *The Trouble with European Data Protection Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Kowalski, Robin M. 2013. *Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research*. (New York: Guilford Press).
- Kurniawati, Dewi. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

- Laxminarayan, Malini. 2012. *The Heterogeneity of Crime Victims*. (The Hague: Eleven International Publishing).
- Livingstone, Sonia. 2009. *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities*. (Cambridge: Polity Press).
- Livingstone, Sonia. 2009. *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities*. (Cambridge: Polity Press).
- MacCormick, Neil. 1991. *Interpreting Statutes: A Comparative Study*. (Aldershot: Dartmouth Publishing).
- McCold, Paul. 2022. *Restorative Justice: Theory Validation*. (Monsey: Criminal Justice Press).
- Mendelsohn, Benjamin. 1976. *Victimology and Contemporary Society's Trends*. (New York: Academic Press).
- Mendelsohn, Benjamin. 1976. *Victimology and Contemporary Society's Trends*. (New York: Academic Press).
- Muchlis, Sabaruddin. 2024. *Dimensi Hukum Pidana Digital*. (Makassar: Sah Media).
- Nixon, Charisse L. 2014. *Current Perspectives: The Impact of Cyberbullying on Adolescent Health*. (London: Dove Medical Press).
- Prensky, Marc. 2021. *Digital Natives, Digital Immigrants*. (Washington: MCB University Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Ribble, Mike. 2015. *Digital Citizenship in Action: A Technology Integration Approach*. (Arlington: ISTE).
- Riza, Muhammad. 2021. *Rekonstruksi Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press).
- Santrock, John W. 2018. *Adolescence*. (New York: McGraw-Hill Education).
- Schafer, Stephen. 1968. *The Victim and His Criminal*. (New York: Random House).
- Schneier, Bruce. 2008. *Schneier on Security*. (Indianapolis: Wiley Publishing).
- Shapland, Joanna. 2008. *Restorative Justice: Theory, Evidence, and Policy*. (Devon: Willan Publishing).
- Sibarani, Mulya Arrozi. 2025. *Implementasi Prinsip The Best Interest of Child dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press).
- Singer, P.W. 2014. *Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know*. (Oxford: Oxford University Press).
- Sitompul, Josua. 2021. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. (Jakarta: Tatanusa).
- Sitompul, Mariam. 2021. *Aspek Hukum dari E-Commerce*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti).
- Suseno, Sigit. 2025. *Harmonisasi Hukum Siber Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Suzor, Nicolas. 2019. *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Syafiuddin. 2022. *Digital Rights dan Konstitusi Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- UNICEF. 2007. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. (New York: UNICEF).
- Vandenhoe, Wouter. 2020. *Children's Rights: A Commentary on the Convention on the Rights of the Child*. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing).

- Wall, David S. 2007. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. (Cambridge: Polity Press).
- Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice*. (New York: Good Books).
- Zuboff, Shoshana. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism*. (New York: PublicAffairs).

Publikasi Ilmiah

- Djanggih, Hardianto. *Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber*. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol.30. No.2 (Juni 2018).
- Fadhilah, Nur. *Perspektif Viktimologi dalam Penanganan Korban Kejahatan Siber*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.10. No.2 (Agustus 2021).
- Harviani, Bella. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Nasution, Bahder Johan. *Digital Natives dan Kerentanan dalam Ruang Siber*. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*. Vol.15. No.3 (September 2021).
- Pratama, Yoga. *Efektivitas UU ITE dalam Mengatasi Kejahatan Siber di Indonesia*. *Jurnal Hukum Teknologi*. Vol.8. No.1 (Maret 2021).
- Waluyo, Adam Rizky Abdi dan Amoury Adi Sudiro. *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Wisnumurti, Agung. *Cyber Grooming sebagai Bentuk Kejahatan Siber terhadap Anak*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.9. No.3 (Desember 2020).

Website

- OECD. *Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with AI, Blockchain and Robots*, diakses dari <https://www.oecd.org/education/digital-education-outlook-2021.htm>. diakses pada 20 September 2025.
- UN Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14 on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-14-2013-right-child-have-his-or-her>. diakses pada 20 September 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Maria Cristienza Danambar, Risma Amelia Putri dan Hana Faridah
Studi Victimologis terhadap Korban Kejahatan Siber pada Anak dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).